

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan adanya kemungkinan konflik dalam hubungan antara agen dan *principal* (Maria & Halim, 2021:242). Teori ini membahas tentang suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut dengan andriprinsipal dan pihak lainnya disebut dengan agen. Prinsipal adalah pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian serta masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak dan keinginan prinsipal adalah agen.

Menurut Maria & Halim (2021:42), hubungan keagenan dapat muncul dalam organisasi sektor publik. Teori keagenan yang ada di dalam sektor publik merupakan hubungan antara masyarakat dan pemerintah atau dapat juga hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Oktavianti & Idayati, 2020:3). Pemerintah daerah mendapatkan tugas dan wewenang dari pemerintah pusat yang harus dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus bisa memaksimalkan kesejahteraan daerahnya masing-masing. Hubungan keagenan pada sektor publik khususnya sektor pemerintahan dapat dilihat dalam kinerja keuangan terlebih lagi dalam hal penyusunan anggarannya. Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus melalui persetujuan pemerintah pusat sebagai prinsipal, dimana setiap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat.

Implikasi dari teori keagenan (*agency theory*) dalam hal proses penyusunan anggaran dapat dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara prinsipal dengan legislatif dan legislatif dengan eksekutif. Hubungan keagenan antara eksekutif dengan legislatif dimana pemerintah daerah (eksekutif) bertindak sebagai agen dan legislatif adalah DPRD yang bertindak sebagai prinsipal dan hubungan antara legislatif dan publik, dimana DPRD (legislatif) yang bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal.

Dalam konteks keuangan daerah, model hubungan antara prinsipal dan agen seharusnya merujuk pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dengan asumsi bahwa peraturan yang telah diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, permasalahan antara prinsipal dan agen dapat direduksi sehingga konflik yang timbul semata hanyalah memperhatikan dan mementingkan kepentingan orang lain demi kesejahteraan rakyat.

2.2 Belanja Modal

Menurut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya yang ada di pemerintah daerah. Cara mendapatkan belanja modal yaitu dengan cara membeli melalui proses lelang atau tender. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan adanya sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang kemudian digantikan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan belanja modal adalah “pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”. Belanja modal terdiri dari:

1. Belanja tanah;
2. Belanja peralatan dan mesin;
3. Belanja gedung dan bangunan;
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya; dan
6. Belanja aset lainnya.

Menurut Halim (2013:214) “Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil”. Sarana dan infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian

sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka panjang sehingga pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur daripada belanja yang bersifat konsumtif.

Alokasi belanja modal adalah alokasi pengeluaran dalam hal perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dibandingkan dengan total belanja dalam APBD (Suwandi & Tahar, 2015:122). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau bersifat jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat. Alokasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Persentase belanja modal menurut (Nurhidayati & Yaya, 2013:108) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persentase Belanja Modal

Persentase (%)	Kategori
0% - 10%	Sangat Rendah
10% - 20%	Sedang
20% - 30%	Tinggi
30% - 40%	Sangat Tinggi

Sumber: (Nurhidayati & Yaya, 2013:108)

2.3 Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula dengan sebaliknya.

Pengukuran tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien apabila pelaksanaan pekerjaan telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Berikut rumus untuk mengukur tingkat efisiensi keuangan daerah menurut (Mahmudi, 2016:141) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Efisiensi (%)	Efisien Keuangan Daerah
> 100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber: (Wahyuddin & Sugianal, 2017:56)

2.4 Efektivitas PAD

Pengukuran tingkat efektivitas PAD dilakukan untuk mengetahui tentang berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil (Mahmudi, 2016:141). Rasio efektivitas PAD dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas maka daerah telah menggunakan PAD secara efektif dalam membiayai semua kegiatan atau program dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Kriteria untuk menetapkan efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Kriteria Efektivitas PAD

Persentase Efektivitas (%)	Efektivitas PAD
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2016:141)

2.5 Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal, baik bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain (Republik Indonesia, 2012). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan total pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Menurut Halim (2013:105) pendapatan transfer merupakan “pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya”. Pendapatan transfer digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis pendapatan untuk kabupaten/kota yaitu:

1. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi:
 - a. Dana bagi hasil pajak;
 - b. Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam);
 - c. Dana alokasi umum;
 - d. Dana alokasi khusus.
2. Transfer pemerintah pusat-lainnya, meliputi:
 - a. Dana otonomi khusus;
 - b. Dana penyesuaian.

3. Transfer pemerintah provinsi, meliputi:
 - a. Pendapatan bagi hasil pajak;
 - b. Pendapatan bagi hasil lainnya.

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat berkurang. Semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam menerima dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang menjadi komponen pendapatan transfer menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016:140).

$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
--

Berikut ini kriteria ketergantungan keuangan daerah menurut Badan Litbang Depdagri Republik Indonesia:

Tabel 2.4
Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap TPD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup Tinggi
40,01-50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri (1991)

2.6 Kontribusi BUMD

Kontribusi BUMD bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi badan usaha milik daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah. Menurut Mahmudi (2016:143), rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total Pendapatan Asli Daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Halim (2013:104) yaitu “penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan”. Selanjutnya menurut Halim (2013:104) jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirincikan menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perumusan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Rumus rasio kontribusi BUMD menurut (Indiyanti & Rahyuda, 2018:4727)

adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai kriteria kontribusi BUMD dapat menurut dilihat dari tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Kriteria Kontribusi BUMD

Klasifikasi Kontribusi (%)	Kemampuan Keuangan
0-10	Sangat Kurang
10-20	Kurang
20-30	Sedang
30-40	Cukup Baik
40-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Haince et al., (2019)

2.7 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016:140), kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar dan menyetorkan pajak serta retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan (Sartika & Pratama, 2019:180). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama pendapatan

asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi pula.

Hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pola hubungan instruktif, peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah;
- b. Pola hubungan konsultatif, campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi;
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah;
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rumus rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat + Provinsi}} \times 100\%$$

Berikut ini kriteria kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2004, dalam (Farida & Nugraha, 2019:108).

Tabel 2.6
Status Keuangan Daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Status
0-25	Rendah Sekali	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Faridah dan Nugraha (2019:108)

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencatumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan dan juga referensi terkait dengan pengaruh efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Beberapa penelitian terdahulu disajikan pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Annisa Sarina D., Nelly Masnila, Nurhasanah (2022)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan	X1: Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah X2: Derajat Desentralisasi X3: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah X4: Rasio Efektivitas PAD Y: Belanja Modal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal • Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. • Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. • Sementara Efektivitas PAD dan Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. • Secara simultan Pertumbuhan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Irma Novita dan Nunung Nurhasanah (2020)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017)	X1: Rasio Ketergantungan X2: Rasio Efektivitas PAD X3: Rasio Efisiensi X4: Rasio Ruang Fiskal X5: Rasio Tingkat Pembiayaan SILPA X6: Rasio Kontribusi BUMD Y: Belanja Modal	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Ketergantungan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal. • Rasio efektivitas berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap rasio belanja modal. • Rasio Efisiensi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal • Rasio Ruang Fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal • Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio belanja modal. • Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio belanja modal.
3.	Yusri Alawiyah Oktavianti (2020)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di	X1: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah X2: Rasio Efektivitas PAD X3: Rasio Pertumbuhan PAD	<p>Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dihasilkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efisiensi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pengaruh Efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Provinsi Jawa Timur	X4: Rasio Desentralisasi Fiskal Y: Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. • Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
4.	Lilis Marlina, Mirna Indriani, Heru Fahlevi (2017)	Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh)	X1: Derajat Desentralisasi X2: Ketergantungan Daerah X3: Kemandirian Keuangan PAD X4: Efektivitas PAD Y: Alokasi Belanja Modal	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan (berupa dari derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • Kinerja keuangan berupa ketergantungan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, • Kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • Kinerja keuangan berupa efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
5.	Nuri Andriyani, Mukzarudfa,	Pengaruh Kinerja Keuangan	X1: Petumbuhan PAD	Hasil menunjukkan bahwa:

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Enggar Diah PA (2020)	Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi Tahun 2014-2018)	X2: Desentralisasi Fiskal X3: Efektivitas PAD X4: Rasio Efisiensi Y: Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi pada 2014- 2018 • Secara parsial rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal • Rasio desentralisasi tidak berpengaruh terhadap belanja modal • Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal • Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal.
6.	Ni Made Deni Indiyani, Henny Rahyuda (2018)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	X1: Rasio derajat desentralisasi fiskal X2: Kemandirian keuangan daerah X3: tingkat pembiayaan SiLPA X4: derajat kontribusi BUMD X5: Rasio Efektivitas PAD X6: Rasio Efisiensi keuangan Daerah Y: Belanja Modal	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. • Sementara itu, kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Cindy Elik Fajriati, Engku, Husen Saeful Anwar (2022)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020	X1: rasio efektivitas pendapatan asli daerah X2: rasio efisiensi belanja daerah Y: Alokasi Belanja Modal	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan hasil uji masing-masing adalah 0.478 dan 0.395 • Serta kinerja keuangan berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0.498.
8.	Arif dan Arza, 2018	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	X1: Kemandirian Keuangan Daerah X2: Efektivitas PAD X3: Efisiensi Belanja Daerah X4: Keserasian Belanja Y: Alokasi Belanja Modal	<p>Analisisnya adalah dilakukan dengan menggunakan Eviews 8. Hasil pengujian terhadap keempat faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD tidak mempengaruhi alokasi belanja modal, • Sedangkan efisiensi keuangan daerah dan harmonis Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Rinta Seftyawati Putri, Sri Rahayu (2019)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat (Studi Empriris pada Kota/ Kabupaten di provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017)	X1: derajat desentralisasi X2: Kemandirian keuangan daerah X3: Efektivitas PAD X4: Efisiensi Keuangan Daerah X5: Kontribusi BUMD Y: Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. • Secara parsial, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
10.	Satria, 2020	Pengaruh Kinerja keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di PSTNT Batan Bandung	X1: Rasio Efektivitas X2: Rasio Efisiensi Y: Alokasi Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. • Secara simultan rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di PSTNT BATAN Bandung
11	Kadek Martini, A.A.N.B. Dwirandra (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal	X1: Rasio Ketergantungan Daerah X2: Rasio Efektivitas PAD X3: Rasio Tingkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> • Rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		di Provinsi Bali	pembiayaan SiLPA X4: Rasio ruang fiskal X5: rasio efisiensi X6: Rasio Kontribusi BUMD Y: Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada belanja modal. • Rasio pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal. • Rasio ruang fiskal berpengaruh positif pada alokasi belanja modal. • Rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada belanja modal. • Rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada belanja modal.

2.9 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran sangat penting digunakan untuk menggambarkan secara tepat mengenai objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas serta sistematis. Menurut Sugiyono (2018:95) "Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting".

Setiap daerah harus memperhatikan faktor-faktor pengaruh dalam pengalokasian belanja daerah khususnya belanja modal yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat melalui belanja modal adalah kinerja keuangan. Menurut Mahmudi (2016:140), kinerja keuangan dapat diketahui dengan menghitung analisis rasio keuangan. Analisis rasio tersebut diantaranya adalah rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio

ketergantungan keuangan daerah, rasio kontribusi BUMD, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Pengukuran tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui besarnya efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan. Efektivitas PAD mengindikasikan berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggarannya. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pencapaian transfer yang diterima dengan total penerimaan. Rasio kontribusi BUMD bermanfaat untuk tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam pendukung pendapatan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan pendapatan transfer.

Oleh karena itu, penelitian ini menguraikan variabel independen berupa efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan kemandirian keuangan daerah yang diduga memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan tampak pada gambar paradigma dibawah ini.



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2018:63). Berdasarkan kerangka pemikiran pada halaman sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.10.1 Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah, maka akan semakin efisien, begitu pula dengan sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien apabila pelaksanaan pekerjaan telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2020), Indiyanti dan Rahyuda (2018) dan Martini & Dwirandra (2017) menyebutkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif (2020) menjelaskan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan kajian teori dan empiris tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2020), Indiyanti & Rahyuda (2018) dan Martini & Dwirandra (2017). Hal ini karena jika efisiensi keuangan daerah semakin tinggi, maka belanja modal akan semakin menurun. Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah tetapi tidak digunakan secara maksimal untuk belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal

2.10.2 Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal

Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil (Mahmudi, 2016:141). Rasio efektivitas PAD merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan anggaran atau target penerimaan PAD. Semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018) dan Novita (2020) menunjukkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan hasil penelitian menurut Martini & Dwirandra (2017) menunjukkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan kajian teori dan empiris tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018) dan Novita (2020). Pencapaian PAD yang lebih besar dari anggaran atau targetnya, seharusnya dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, namun pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan asli daerah tersebut untuk memenuhi belanja pegawai. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Efektivitas PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal

2.10.3 Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam menerima Dana Perimbangan (transfer pusat), Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang menjadi komponen utama Pendapatan Transfer menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan Marlina *et al.*, (2017) menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan menurut Praza (2016) ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan kajian teori dan empiris tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Marlina *et al.*, (2017). Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa dalam pengeluaran belanja untuk aset yang bersifat jangka panjang masih memerlukan bantuan kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan belanja modalnya. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

2.10.4 Pengaruh Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD dalam bentuk deviden ataupun pajak. Realisasi penerimaan laba BUMD merupakan realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan satu jenis penerimaan yang akan dihitung. Semakin tinggi rasio ini maka akan berdampak pada naiknya pendapatan daerah Indiyani & Rahyuda (2018:4725).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini & Dwirandra (2015) dan Indiyani & Rahyuda (2018) menyebutkan bahwa kontribusi BUMD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita (2020) menunjukkan kontribusi BUMD berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan kajian teori dan empiris tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Martini & Dwirandra (2015) dan Indiyani & Rahyuda (2018). Derajat kontribusi yang tinggi menunjukkan kemampuan keuangan daerah menjadi lebih tinggi sehingga memungkinkan pengalokasian yang lebih besar terhadap belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kontribusi BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal

2.10.5 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Mahmudi (2016:140) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menjelaskan tentang ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Praza (2016) dan Nurhidayati & Yaya (2013), kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2017) menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan kajian teori dan empiris tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Praza (2016) dan Nurhidayati & Yaya (2013). Kemandirian keuangan yang ada di Pulau Sumatera masih sangat rendah yang memperlihatkan Pemerintah Daerah tersebut masih sangat bergantung dengan Pemerintah Pusat (Arif, 2018:26). Hal tersebut mengindikasikan bahwa PAD yang didapat tidak mampu merealisasikan belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_s: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal

2.10.6 Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah, Kontribusi BUMD, dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel efisiensi keuangan daerah,

efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan kemadirian keuangan daerah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan kemadirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal